

Nama: Moh. Nashir

Judul: Mut'ah Muthallaqah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Madzhab Fiqih (Studi Analisis Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam)

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tenang, bahagia dan tentram. Hal ini merupakan dambaan yang normal bagi setiap pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, disamping untuk mengembang biakkan keturunan juga. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam undang undang perkawinan 1974, yang mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dengan adanya perkawinan maka seorang laki laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1). Apakah bentuk dan syarat wajibnya pemberian mut'ah muthallaqah menurut ulama' madzhab empat dan kompilasi hukum islam? 2). Sejauhmana keterkaitan pendapat ulama madzhab empat terhadap ketentuan mut'ah muthallaqah yang terutang dalam kompilasi hukum islam? 3). Apakah alasan atau landasan dari kompilasi hukum islam sehingga memberikan persyaratan yang berbeda dengan persyaratan yang telah diberikan oleh ulama' madzhab empat sebelumnya?

Dalam pembahasan ini digunakan metode deduktif, metode induktif dan metode komparatif. Metode deduktif yang berangkatdari dasar dasar pengetahuan yang bersifat umum,yang selanjutnya data data tersebut ditarik pada suatu pengetahuan yang bersifat khusus. Metode deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Metode komperatif yang mengadakan perbandingan satu dalil dengan dalil yang lain, satu pendapat dengan pendapat yang lain dengan cara membandingkan aspek persamaan dan perbedaannya untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kompilasi hukum islam maupun ulama' madzhab memandang bahwa mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istrinya yang yang di jatuhi talak berupa benda, uang atau lainnya. Ketentuan mut'ah muthallaqah dalam kompilasi hukum islam pada dasarnya sangat terkait denganpendapat para ulama' madzhab yang ada. Syarat syarat yang diberikan oleh kompilasi hukum islam (yakni mahar belum ditentukan bagi perempuan ba'da duhul) tsb, karena kompilasi hukum islam melihat mut'ah tersebut bukan hanya sekedar pemberian untuk menghibur atas kesedihan si istri akan tetapi melihatnya lebih pada suatu yang sifatnya sebagai ganti rugi.

Kata Kunci: Mut'ah Muthallaqah, Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Fiqih